



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/3/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan Penilaian evaluasi internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64141);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 90);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2028 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 549/Kpts/Setjen/2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI

**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025.**

- KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TIM Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri atas:
- a. Pengawas (supervisor);
  - b. Penanggungjawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Penajam  
Pada Tanggal 4 Maret 2025  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
Dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI  
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIAHAN UMUM KABUPATEN  
PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIAHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025

| NO  | NAMA | JABATAN | KEDUDUKA<br>N DALAM<br>TIM | TUGAS<br>DALAM TIM |
|-----|------|---------|----------------------------|--------------------|
| (1) | (2)  | (3)     | (4)                        | (5)                |

**PENGAWAS (SUPERVISOR)**

|    |                 |         |                                  |          |
|----|-----------------|---------|----------------------------------|----------|
| 1. | Ali Yamin Ishak | Ketua   | Pengawas<br>merangkap<br>Ketua   | Pengawas |
| 2. | Aris            | Anggota | Pengawas<br>merangkap<br>Anggota | Pengawas |
| 3. | Wiwik Susiati   | Anggota | Pengawas<br>merangkap<br>Anggota | Pengawas |
| 4. | Mochamad Misran | Anggota | Pengawas<br>merangkap<br>Anggota | Pengawas |
| 5. | Saeun Muarif    | Anggota | Pengawas<br>merangkap<br>Anggota | Pengawas |

**PENANGGUNGJAWAB**

|    |             |            |                     |
|----|-------------|------------|---------------------|
| 1. | Ardimansyah | Sekretaris | Penanggung<br>Jawab |
|----|-------------|------------|---------------------|

**TIM EVALUASI INTERNAL**

|    |           |   |            |
|----|-----------|---|------------|
| 1. | Susanty   | Kasubbag<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi          | Ketua      |
| 2. | Asmadiana | Kasubbag Partisipasi,<br>Hubungan Masyarakat dan<br>SDM | Sekretaris |

|    |                       |   |         |
|----|-----------------------|---|---------|
| 3. | Megawati              | Kasubbag Keuangan, Umum<br>dan Logistik               | Anggota |
| 4. | Linda Marlis          | Kasubbag Teknis<br>Penyelenggaran Pemilu dan<br>Hukum | Anggota |
| 5. | Marlina               | Pelaksana   | Anggota |
| 6. | Ali Ahda              | Pelaksana   | Anggota |
| 7. | Irwansyah             | Pelaksana   | Anggota |
| 8. | Sahransyah            | Pelaksana   | Anggota |
| 9. | Dian Arvita Nurastuti | Pelaksana   | Anggota |

Ditetapkan di Penajam  
 Pada Tanggal 4 Maret 2025  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

ttd.

**ALI YAMIN ISHAK**

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 Dan Hukum,  
 Linda Marlis

